



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 14 Februari 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx, Rt. 006 Rw. 003, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Sikka, dengan domisili elektronik pada alamat email:labanialabania240@gmail.com sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxx, 29 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx, Rt. 006 Rw. 003, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Sikka, dengan domisili elektronik pada alamat email:abumayamaizah@gmail.com sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 34 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Mur, tanggal 06 Februari 2023, dengan menyampaikan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 September 2002 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Maumere, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/I/2003 tanggal, 04 Januari 2003;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Termohon di Pulau xxxxx, RT. 006, RW. 003, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Sikka, selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan (September 2002 - Maret 2003), Selanjutnya Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal di rumah Kakak Kandung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai tahun 2006, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pulau xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Sikka sampai bulan Mei 2021 selama kurang lebih 16 tahun;

Halaman 2 dari 34 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1) Siti Umitantri Sumina, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir Samparong, 5 Oktober 2003;
 - 2) Muhammad Da'aming, jenis kelamin Laki-Laki, tanggal lahir Samparong, 1 Februari 2007;
 - 3) Iffah Izzatun Nisa, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir xxxxx, 5 Oktober 2012; (semua dalam pengawasan dan pengasuhan Termohon);
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2021 yang disebabkan oleh :
 - 4.1 Termohon susah dinasihati oleh Pemohon, ketika dinasihati oleh Pemohon misalnya termohon selalu keluar rumah tanpa izin pergi pagi hingga pulang malam tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - 4.2 Pemohon telah memberi nasihat kepada Termohon untuk menghentikan perbuatannya sebagaimana ketentuan dalam agama Islam agar dapat kembali mengurus rumah tangga namun oleh Termohon tidak mengindahkannya;
 - 4.3 Termohon sudah tidak akur dengan keluarga Pemohon bahkan membenci keluarga Pemohon sehingga keputusan bercerai adalah Keputusan bersama antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei 2021.

Halaman 3 dari 34 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah kakak Kandung Pemohon di KABUPATEN SIKKA;
7. Bahwa sebelumnya pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talaq di Pengadilan Agama Maumere dalam perkara Nomor 16/Pdt.G/2022/PA.Mur dan telah dicabut berdasarkan Hasil Mediasi tertanggal 23 Juni 2022.
8. Bahwa seiring berjalannya waktu Termohon tidak melaksanakan hasil mediasi yang telah disepakati bersama pada tanggal 23 Juni 2022.
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa sehubungan dengan pengajuan gugatan ini, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon seluruhnya;

Halaman 4 dari 34 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Ahmad Muliadi, S.Sy, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Februari 2023, mediasi berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian dengan Berhasil Sebagian sebagaimana pernyataan para pihak tentang hasil mediasi dan hasil kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian yang selengkapanya termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon telah menyepakati hal-hal terkait nafkah iddah dan mut'ah serta hak asuh atas tiga orang anak apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan permohonan cerai Pemohon;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim telah menjelaskan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, menawarkan dan meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada Termohon, dan Termohon setuju bersidang secara elektronik sehingga telah diberikan kesempatan kepada Termohon untuk membuat akun sebagai pengguna lain di meja e-Court;

Halaman 5 dari 34 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, Termohon dan Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 2002 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Maumere, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/II/2003 tanggal, 04 Januari 2003;
2. Bahwa benar, setelah pernikahan Termohon dengan Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Pulau xxxxx, RT. 006, RW. 003, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Sikka, selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan (September 2002 - Maret 2003), Selanjutnya Pemohon dan Termohon berpindah tempat tinggal dirumah Kakak Kandung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan terakhir pada tahun 2006 bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Pulau xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Sikka sampai bulan Mei 2021 selama kurang lebih 16 tahun;
3. Bahwa benar, dalam perkawinan Termohon dengan Pemohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 3.1 XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir Samparong, 5 Oktober 2093;
 - 3.2 XXXXXXXX XX'XXXXX, jenis kelamin Laki-Laki, tanggal lahir Samparong, 1 Februari 2007;

Halaman 6 dari 34 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3 Iffah Izzatun Nisa, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir xxxxx, 5 Oktober 2012; (semua dalam pengawasan dan pengasuhan Termohon);
4. Bahwa benar, semula kehidupan rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan dengan rukun dan harmonis dan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2021;
5. Bahwa tidak benar, poin 4 angka 4.1 Termohon susah dinasehati oleh Pemohon ketika dinasihati oleh Pemohon misalnya Termohon selalu keluar rumah tanpa izin pergi pagi hingga pulang malam tanpa sepengetahuan Pemohon, yang benar adalah Termohon tidak bisa minta izin untuk pergi keluar rumah karena Pemohon tidak tinggal bersama Termohon;
6. Bahwa tidak benar, point 4 angka 4.2 Pemohon telah memberi nasihat kepada Termohon untuk menghentikan perbuatannya sebagaimana ketentuan dalam agama Islam agar dapat kembali mengurus rumah tangga namun oleh Termohon tidak mengindahkannya, yang benar adalah Termohon terus melakukan kewajiban sebagai Ibu Rumah Tangga yang baik bagi keluarga;
7. Bahwa tidak benar, point angka 4.3 keputusan bercerai adalah keputusan bersama antara Pemohon dan Termohon, yang benar adalah keputusan dari Pemohon sendiri untuk menceraikan Termohon;
8. Bahwa benar, perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei 2021 di mana Pemohon meninggalkan Termohon dan tinggal di rumah kakak

Halaman 7 dari 34 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Pemohon di xxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxx, Kabupaten Sikka;

9. Bahwa berdasarkan point 6 dalam Permohonan Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dimana sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon tidak sama sekali memberikan nafkah materi terhadap Termohon oleh karena Termohon minta kepada Ketua Majelis yang memeriksa Permohonan ini apabila dikemudian hari terjadi perceraian untuk menghukum Pemohon membayar nafkah terutang (*madliyah*) selama 24 bulan sejumlah Rp 96.000.000;

Maka berdasarkan uraian di atas, Termohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Maumere dalam hal ini Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan untuk:

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, dalam Permohonan Pemohon poin 4 angka 4.1 Termohon susah dinasihati oleh Pemohon misalnya Termohon selalu keluar rumah tanpa izin pergi pagi hingga pulang malam bahkan berminggu minggu tanpa sepengetahuan Pemohon dan hal itupun sudah diakui oleh Termohon ketika proses Mediasi di Pengadilan Agama Maumere;
2. Bahwa benar, point 4 angka 4.2 Pemohon telah memberi nasihat kepada Termohon untuk menghentikan perbuatannya sebagaimana ketentuan dalam agama Islam agar dapat kembali mengurus rumah tangga namun

Halaman 8 dari 34 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon tidak mengindahkannya dan perbuatannya dilakukan sejak terjadinya perselisihan terus menerus sejak Tahun 2021 hingga sekarang;

3. Bahwa benar, point angka 4.3 keputusan bercerai adalah keputusan bersama antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon sudah mengatakan kepada Pemohon bahwa jika ingin bercerai Pemohon diminta untuk mengurus sendiri karena Termohon tidak mempunyai biaya untuk mengajukan Gugatan Perceraian duluan sehingga benar keputusan bercerai adalah keputusan bersama antara Pemohon dan Termohon;

Maka berdasarkan uraian di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Maumere dalam hal ini Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan untuk:

1. Menolak untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) selama 24 bulan sejumlah Rp 96.000.000 (Sembilan puluh enam juta rupiah) dikarenakan penghasilan dari Pemohon tidak sebesar angka tersebut.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas Pemohonan Pemohon maupun Repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Termohon mohon pada Majelis Hakim untuk menerima seluruh dalil jawaban pertamanya dan mohon dicatat kembali dalam duplik ini;
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon point 1 yang menyatakan Termohon susah dinasihati oleh Pemohon misalnya Termohon

Halaman 9 dari 34 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu keluar rumah tanpa izin pergi pagi hingga pulang malam bahkan berminggu minggu tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon mau minta izin keluar rumah bagaimana sementara Pemohon tidak tinggal serumah bersama Termohon;

4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon point 2 yang menyatakan Pemohon telah memberi nasihat kepada Termohon untuk menghentikan perbuatannya sebagaimana ketentuan dalam agama Islam agar dapat kembali mengurus rumah tangga namun oleh Termohon tidak mengindahkannya, yang terjadi justru sebaliknya Termohon terus melakukan kewajiban sebagai Ibu Rumah Tangga yang baik untuk mengurus rumah tangga;
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas Replik Pemohon point 3 yang menyatakan keputusan bercerai adalah keputusan bersama antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon sudah mengatakan kepada Pemohon bahwa jika ingin bercerai Pemohon diminta untuk mengurus sendiri karena Termohon tidak mempunyai biaya untuk mengajukan Gugatan Perceraian duluan, yang sebenarnya adalah keinginan sendiri dari Pemohon untuk bercerai bahkan Pemohon di ruang mediasi berkeinginan menjalin rumah tangga karena ada tiga orang anak yang harus dijaga dan dirawat dengan keluarga yang utuh demi perkembangan jiwa dan mental anak tersebut;

Berdasarkan semua hal-hal yang terurai tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 34 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan dan Replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima Jawaban dan Duplik Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasbi, Nomor:5307071402840002 tanggal 20 September 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hasbi, Nomor 5307070905070447 tanggal 17 Juni 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 07/07/I/2003 atas nama Hasbi (Pemohon) dan Sumiana (Termohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere, tanggal 04 Januari 2003, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan

Halaman 11 dari 34 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Mur



ternyata sesuai, kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode P.3;

B. Saksi:

1. Rubi Hartono bin Muis, Tempat Tanggal Lahir: xxxxx, 07 Agustus 1987, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SD, alamat tempat tinggal: xxxxx, RT003, RW.002, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Sikka, adalah adik kandung Pemohon;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi tau Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama beberapa bulan, kemudian tinggal bersama saudara Perempuan Pemohon 3 tahun kemudian pindah di rumah sendiri;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga (3) orang anak bernama: Siti Umitantri Sumina, jenis kelamin perempuan, umur 19 tahun, Muhammad Da'aming, jenis kelamin Laki-Laki, umur 15 tahun, Iffah Izzatun Nisa, jenis kelamin perempuan, umur 10 tahun;
- Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon sedang belajar di Pondok Pesantren di pulau Jawa sedangkan dua orang anak lainnya saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon;

Halaman 12 dari 34 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang membiayai kebutuhan sehari-hari dan keperluan sekolah anak;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal menikah kelihatan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal Januari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi Karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon tinggal bersama saudara perempuannya sedangkan Termohon bersama anak anak mereka di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Ada persoalan rumah tangga antara keduanya tapi Saksi tidak tau apa persoalan rumah tangga mereka hanya saja Pemohon mengatakan bahwa Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon sebagai suami, jika dinasehati Termohon mengabaikan nasehat dan perintah Pemohon serta prilaku Termohon yang tidak lagi menghormati keluarga Pemohon;
- Persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi diawal tahun 2021 tapi mereka masih tinggal serumah, karena persoalan rumah tangga itu maka pada bulan mei 2021 Pemohon pergi ke Merauke untuk bekerja dan mencari ketenangan dan sekitar bulan oktober 2021 Pemohon kembali lagi ke Pulau sukun tapi mereka tetap tidak tinggal serumah;

Halaman 13 dari 34 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tau Termohon ijin atau tidak kepada Pemohon hanya saja kalau Pemohon tau Termohon tidak ada dirumah, Pemohon suka menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga;
- Bahwa Semenjak ada persoalan diantara Pemohon dan Termohon, sudah jarang Termohon bertegur sapa dengan keluarga Pemohon padahal biasanya sebelum terjadi persoalan diantara mereka saksi sering ke rumah mereka dan bertegur sapa secara baik namun sekarang sudah tidak pernah lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon selama berpisah tapi kepada anak anak mereka saksi tau kalo Pemohon memberikan uang jajan bahkan uang bulanan untuk anak mereka yang pertama yang sekolah di Pondok Pesantren;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Nelayan dan jika cuaca kurang bagus Pemohon bekerja sebagai Petani atau kalau ada orang butuh tukang batu dan panggil buat kerja rumah Pemohon ambil pekerjaan tukang;
- Bahwa saksi tahu penghasilan yang diperoleh tergantung rejeki tapi rata rata nelayan sekali melaut, hasil yang diperoleh kurang lebih 300 ribu rupiah sampai 400 ribu rupiah, dan biasanya dalam satu bulan Pemohon bisa satu sampai tiga kali turun melaut;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon supaya pikir-pikir dulu sebelum bercerai, ingat anak anak sudah besar akan tetapi Pemohon mengatan sudah tidak sanggup lagi dengan Termohon, sebagai adik saksi tidak bisa berkata apa apa lagi;

Halaman 14 dari 34 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Susandi bin Rabi'I**, Tempat Tanggal Lahir: xxxxx, 17 November 2002, agama Islam, Pekerjaan belum bekerja, Pendidikan Mahasiswa, alamat tempat tinggal: kilo dua, Kelurahan Kota Uneng, xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Sikka, adalah Keponakan Pemohon;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa sejak kecil Saksi sudah tau antara Pemohon yang saksi Panggil Uwak dan Termohon saksi panggil bibi adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah mereka sendiri di Pulau xxxxx Desa Samparong xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Saksi sering ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 3 orang anak yang bernama :
 - 1) Siti Umitantri Sumina, 19 tahun
 - 2) Muhammad Da'aming, 15 tahun
 - 3) Iffah Izzatun Nisa, 10 tahun
- Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon sedang mondok di Magelang, anak kedua dan ketiga tinggal bersama Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik baik saja layaknya rumah tangga lainnya tapi semenjak Januari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi, dan pada bulan Mei 2021 mereka sudah tidak tinggal serumah lagi;

Halaman 15 dari 34 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dengar dari Pemohon karena ada persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awal tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang membuat Pemohon pada bulan Mei 2021 merantau ke Merauke, tapi di bulan Oktober ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan disepakati Pemohon kembali ke Pulau Sukun, dalam perjalanan pulang ke Maumere waktu di Makasar Pemohon menelpon Termohon untuk membersihkan rumah karena Pemohon mau pulang akan tetapi ketika sampai di rumah dalam keadaan kotor dan tak terawat hal ini membuat Pemohon tidak nyaman dan tidak jadi menginap di rumah mereka tetapi ke rumah saudari perempuan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa ijinnya, pernah sekali Termohon ijin untuk menjaga saudaranya yang melahirkan di rumah sakit Maumere, Pemohon berpesan agar jangan pulang pagi dan Termohon pulang jam 3 subuh saat Pemohon mengajak berhubungan suami istri Termohon menolak karena beralasan masih menjaga orang sakit hal ini membuat Pemohon kecewa, kemudian ketika Pemohon memberikan uang hasil tangkapan ikannya kepada Termohon dan memintanya jangan dulu pulang ke Pulau xxxxx, menunggu puasa dulu tapi Termohon tidak mau dengan alasan apakah cukup uang segitu untuk hidup di Maumere hal ini membuat Pemohon tersinggung

Halaman 16 dari 34 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan merasa curiga ada orang lain yang telah memberi Termohon uang lebih sehingga Termohon berucap demikian;

- Bahwa Pemohon tidak memberi nafkah lagi kepada Termohon karena Pemohon pernah memberi tetapi ditolak oleh Termohon sehingga Pemohon tidak memberi kepada Termohon lagi tapi langsung diberikan kepada anak-anak mereka;
- Bahwa diantara penyebab Pemohon dan Termohon mau bercerai karena Termohon kalau dinasehati mendengarkan tapi tidak dilaksanakan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor:DSP.145/38/SKT/V/2022, tidak bermeterai dan tidak ditunjukkan aslinya sehingga tidak dapat dicocokkan, diberi tanggal dan diparaf serta diberi kode T.1;

B. Saksi:

1. Yohanis Nong Toris, Lahir di Kewapante, tanggal 20 November 1981, agama Katolik, Pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat tempat tinggal di Jl. Yos Sudarso, Rt.012, Rw.004, Kelurahan Wairotang, xxxxxxxx xxxx Timur, Kabupaten Sikka, adalah Bapak kecil Termohon;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah bapak kecil Termohon;

Halaman 17 dari 34 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah di Pulau xxxxx pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Pulau xxxxx namun Saksi belum pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tahu pada awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai tiga (3) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak awal tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2022 Termohon datang menyampaikan kepada Saksi dan keluarga di Maumere kalau rumah tangganya sedang ada masalah dan Termohon sudah melaporkan Penohon kepada pihak Desa;
- Bahwa masalahnya karena Termohon terlambat mengisi air di kamar mandi ketika Pemohon mau ke kamar mandi, kemudian Pemohon marah hingga mau menceraikan Termohon;
- Bahwa setelah mendapat pemberitahuan dari Termohon, Saksi datang ke Pulau xxxxx untuk membantu memediasi Pemohon dan Termohon supaya berdamai kembali dan Pemohon dan Termohon telah sepakat dengan membuat surat pernyataan;
- Bahwa setelah selesai mengurus permasalahan antara Pemohon dan Termohon, Saksi masih tinggal selama 5 hari di rumah Pemohon dan Termohon tapi selama itu Saksi hanya melihat Termohon dan

Halaman 18 dari 34 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak-anaknya di rumah sedangkan Pemohon Saksi tidak pernah lihat;

- Bahwa Saksi mengetahui isi surat kesepakatan yang sudah dibuat tidak dilaksanakan oleh Pemohon, dan kemudian mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 dimulai dari hasil Mediasi Pengadilan Agama untuk mereka kembali hidup bersama tidak dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai nelayan namun tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Rahim bin Marding, Lahir di Pulau xxxxx, 8 November 1990, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, alamat tempat tinggal di dusun Namandoi, Rt.013, Rw.004, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, adalah adik kandung Termohon;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Pulau xxxxx pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon di pulau xxxxx selama beberapa bulan,

Halaman 19 dari 34 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Mur



lalu tinggal lagi dengan kakak Perempuan Pemohon dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki tiga (3) orang anak, anak Pertama Pemohon dan Termohon sudah beberapa tahun belajar di Pondok Pesantren di Magelang dan selama di Pesantren belum pernah pulang, anak kedua dan Ketiga tinggal dan diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awal menikah terlihat rukun dan harmonis;
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, Saksi pergi belajar ke pondok Pesantren, tapi sering pulang dan bertemu Pemohon dan Termohon masih tetap rukun;
- Bahwa sejak awal 2021 Pemohon dan Termohon sudah mulai cekcok rumah tangganya;
- Bahwa Saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis tapi tidak tahu apa masalahnya, hanya tiba-tiba Pemohon mau ke Merauke, terus Saksi tanya kenapa mau ke Merauke, kata Pemohon mau menenangkan diri tapi kata Pemohon masalahnya bukan dengan Termohon tapi dengan ipar Pemohon bernama Labania, selama Pemohon di Merauke, Termohon tinggal bersama Saksi, beberapa kali Pemohon dan Termohon saling telepon dan akur saja dan beberapa bulan saja di Merauke Pemohon kembali lagi tapi setelah sampai di pulau xxxxx tidak akur lagi;

Halaman 20 dari 34 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak akur dari pengakuan Termohon bahwa Pemohon setelah pulang xxxxx tidak pulang ke rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sekitar dua (2) tahun;
- Bahwa setahu Saksi selama berpisah tempat tinggal, Termohon tidak diberi nafkah oleh Pemohon;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya Pemohon tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tahu sewaktu Pemohon dan Termohon masih akur, Pemohon bekerja sebagai nelayan dan berkebun;
- Bahwa Saksi tahu Penghasilan dari nelayan rata-rata Rp500.000 (lima ratus ribu) sekali turun ke laut tapi tidak berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu sumber masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sepele saja yaitu masalah Termohon terlambat isi air di WC sehingga Pemohon marah;
- Bahwa tidak benar Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin karena Pemohon tidak tinggal bersama Termohon lagi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;

Halaman 21 dari 34 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon telah setuju untuk mengajukan perkara secara elektronik dengan domisili elektronik pada alamat email: labanialabania240@gmail.com, pihak Termohon juga telah menyatakan persetujuannya untuk bersidang secara elektronik dan telah membuat akun sebagai pengguna lain di meja *e-Court* dengan domisili elektronik pada alamat email: abumayamaizah@gmail.com, hal ini telah sesuai dengan pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, bahkan telah melalui proses mediasi oleh Mediator Hakim, Ahmad Muliadi, S.Sy dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 28 Februari 2023 upaya tersebut berhasil sebagian, sehingga untuk pokok perkara terkait perceraian dapat diteruskan periksaannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan karena Termohon susah dinasihati ketika

Halaman 22 dari 34 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinasihati oleh Pemohon karena Termohon selalu keluar rumah tanpa izin pergi pagi hingga pulang malam, Pemohon telah memberi nasihat kepada Termohon untuk menghentikan perbuatannya agar dapat kembali mengurus rumah tangga namun oleh Termohon tidak mengindahkannya; Termohon sudah tidak akur dengan keluarga Pemohon bahkan membenci keluarga Pemohon sehingga keputusan bercerai adalah Keputusan bersama antara Pemohon dan Termohon, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban dan duplik yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian lainnya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dengan mengemukakan dalil-dalilnya sendiri. Termohon telah membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sulit dirukunkan lagi yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2021 dimana Pemohon pergi dari rumah meninggalkan Termohon namun keputusan bercerai bukan berdasarkan keputusan bersama tapi kehendak Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon, replik dan duplik, dapat disimpulkan bahwa pokok permasalahan antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang belum bisa didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terhadap gugatan/permohonan perceraian karena alasan

Halaman 23 dari 34 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat rukun kembali dalam rumah tangga perlu didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, P.2 dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon, bukti tersebut dikuatkan dengan keterangan para Saksi yang mengatakan Pemohon dan Termohon tinggal di Pulau sukun, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pengadilan Agama Maumere berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Kartu Keluarga yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga yang terdiri dari Pemohon, Termohon dan tiga (3) orang anak, dan Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yaitu Foto copy Kutipan Akta Nikah yang

Halaman 24 dari 34 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 September 2002, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian Pemohon memiliki legal standing dalam perkawa a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi ke depan sidang, masing-masing Rubi Hartono bin Muis dan Susandi bin Rabi'l. Para saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui secara langsung tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat T.1, serta dua (2) orang saksi (Yohanis Nong Toris dan Rahim bin Marding);

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 adalah Fotokopi Surat Keterangan Nomor:DSP.145/38/SKT/V/2022, yang dikeluarkan oleh xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kabupaten Sikka, tidak bermeterai, sehingga bukti tersebut

Halaman 25 dari 34 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti T.1 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Termohon dibawah sumpah yang pada pokoknya mengatakan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, setelah menikah tinggal bersama di Pulau sukun, telah dikaruniai tiga (3) orang anak, hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal 2021 namun para saksi tidak mengetahui permasalahannya secara pasti, hanya saja sepengetahuan 2 orang saksi tersebut bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon lambat angkat air ke kamar mandi untuk Pemohon dan Pemohon marah sehingga mau menceraikan Termohon, Pemohon pernah dilaporkan ke xxxx xxxxxxxxxx oleh Termohon pada tahun 2022 hingga masalahnya dimediasi di Desa dan Pemohon dan Termohon sepakat damai dengan menandatangani surat pernyataan tapi kemudian tidak dilaksanakan oleh Pemohon hingga Pemohon dan Termohon tetap berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai sekarang sekitar 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan Saksi-saksi Pemohon dan Termohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 21 September 2002 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maumere;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama di rumah orang tua Termohon, lalu tinggal bersama kakak Pemohon, terakhir

Halaman 26 dari 34 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di rumah milik sendiri di Pulau xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
xxxx, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2021;
5. Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut karena Termohon tidak bisa dinasehati oleh Pemohon, sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon, dan Termohon sudah tidak berhubungan baik dengan keluarga Pemohon;
6. Bahwa sejak bulan Mei 2021 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun 10 bulan;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon tetapi Termohon menolak sehingga Pemohon hanya memberi nafkah kepada anak-anak saja;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang terus menerus, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 bulan;

Halaman 27 dari 34 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Mur



3. Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Arrum ayat 21 perberbunyi :

4. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa *“Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *“Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”* tidak mungkin diwujudkan;

Halaman 28 dari 34 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Mur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, demikian juga diluar persidangan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, bahkan dalam kesimpulannya Pemohon masih tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon. Di sisi lain, Termohon hadir di persidangan dengan mengatakan perceraian itu bukan atas kesepakatan bersama tapi atas kehendak Pemohon sendiri namun apabila Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai maka Termohon ikut saja apa maunya Pemohon, maka hal ini secara tidak langsung mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun 10 bulan, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum "Isi Pasal 9 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi bila judex facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah", begitu pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Halaman 29 dari 34 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa Hakim berkesimpulan oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat dipersatukan kembali, maka perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Halaman 30 dari 34 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat putusnya perkawinan karena talak, Hakim secara ex officio dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada bekas istri sebagaimana maksud Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, namun dalam hal ini Pemohon dan Termohon telah memperoleh kesepakatan dalam mediasi oleh mediator yang telah dituangkan dalam akta kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon wajib melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan dalam akta kesepakatan tersebut, oleh karena itu untuk memperkuat kesepakatan Pemohon dan Termohon untuk dilaksanakan maka Hakim memandang perlu untuk menetapkan dalam amar putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengatakan sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon tidak sama sekali memberikan nafkah materi terhadap Termohon oleh karena Termohon minta kepada Hakim yang memeriksa Permohonan ini apabila dikemudian hari terjadi perceraian untuk menghukum Pemohon membayar nafkah terutang (*madliyah*) selama 24 bulan sejumlah Rp 96.000.000;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Termohon tersebut, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 330K/Pdt/1986, Hakim menilai Permohonan Termohon tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan rekonsvensi yaitu tidak menyebutkan dengan rinci petitum gugatan rekonsvensi, oleh karena itu permohonan Termohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga (3) orang anak yang selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, anak pertama Pemohon dan Termohon sedang belajar di pondok pesantren, sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal dan diasuh oleh Termohon dan Pemohon tetap bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan ketiga orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pemeliharaan atau hak asuh atas tiga (3) orang anak tersebut dalam mediasi Pemohon dan Termohon telah sepakat demi kepentingan dan psikologis anak sebagaimana tersebut dalam akta kesepakatan perdamaian, oleh karena itu dengan dikabulkannya permohonan perceraian Pemohon maka tiga (3) orang anak sebagaimana tersebut di atas ditetapkan hak asuhnya kepada Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon selaku ayahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;

Halaman 32 dari 34 putusan Nomor 4/Pdt.G/2023/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon secara tunai
sesaat sebelum sidang ikrar Talak berupa:
 - 3.1. Nafkah selama 3 (tiga) bulan masa iddah dengan jumlah total
Rp1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang
bernama:
 - 4.1 XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir
Samparong, 5 Oktober 2003;
 - 4.2 XXXXXXXX XX'XXXXX, jenis kelamin Laki-Laki, tanggal lahir
Samparong, 1 Februari 2007;
 - 4.3 XXXXX XXXXXXX XXXX, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir xxxxx,
5 Oktober 2012;
dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu
dengan anak-anak tersebut tanpa dihalangi oleh siapapun;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.520.000. (Dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023
Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh Suratnah
Bao, S.Ag., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon
melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal
tersebut, dan dibantu oleh Abdullah, SH., M.H sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Pemohon dan Termohon di Sistem Informasi Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,,

Hakim,

Abdullah, SH., M.H

Suratnah Bao, S.Ag.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp2.400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp2.520.000,00
(dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)	